

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI
AIR MANIS SEBAGAI KAWASAN WISATA ALAM DI KOTA PADANG
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2020**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

**IRA LIRAVANI
2210012111036**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No: 18/Skripsi/HTN/FH/III/2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.:18/Skripsi/HTN/FH/III/2026

Nama : Ira Liravani
NPM : 2210012111036
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF AIR MANIS BEACH TOURISM DESTINATION AS A NATURAL TOURISM AREA IN PADANG CITY BASED ON PADANG MAYOR REGULATION NUMBER 46 OF 2020

Ira Liravani¹, Nurbeti, S.H.,M.Hum¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email : iraliravani02@gmail.com.

ABSTRACT

Padang City as a coastal area in Indonesia has a strategic tourist area, one of which is Air Manis Beach, whose management has not been optimal. The management of the tourist area is based on Padang Mayor Regulation Number 46 of 2020 Article 4 paragraph (1) namely In order to develop the Air Manis Beach Tourist Attraction into a comfortable and memorable leading tourist attraction, the Mayor of Padang assigned Perumda PSM to carry out the management of the Air Manis Beach Tourist Attraction. The formulation of the problem is: 1) How is the development and management of the Air Manis Beach tourist destination as a natural tourist area in Padang City? 2) What are the obstacles faced in the development and management of the Air Manis Beach tourist destination as a natural tourist area in Padang City? 3) What efforts are made to overcome obstacles in the development and management of the Air Manis Beach tourist destination as a natural tourist area in Padang City?. Type of sociological legal research. Data collection techniques are document studies, interviews and observations. Data are analyzed using qualitative analysis. Research Results: 1) The development and management of the Air Manis Beach tourist destination in Padang City is carried out based on the regulatory framework and synergy between the Department of Tourism and Culture and Perumda Padang Sejahtera Mandiri. 2) The obstacles faced are in the form of less than optimal arrangement of traders, limited tourist attractions 3) Efforts made through area arrangement, outreach to traders, development of tourist attractions, and strengthening inter-agency coordination to increase the competitiveness and sustainability of the destination.

Keywords: Destination Management, Nature Tourism, Padang City

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang sebagai salah satu wilayah pesisir di Indonesia memiliki karakter geografis yang unik karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki kawasan wisata strategis. Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman perencanaan dan pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 67F ayat (1) dinyatakan Kawasan pariwisata sebagai mana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f meliputi wisata alam, wisata

Sejarah, wisata makanan, wisata belanja dan wisata konvensi. Salah satu destinasi wisata alam yang menjadi fokus pengembangan di Kota Padang Adalah Pantai Air Manis yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM) Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 pasal 4 dinyatakan “Dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai air manis menjadi objek wisata unggulan yang nyaman dan berkesan, wali kota menugaskan Perumda PSM untuk melaksanakan pengelolaan objek wisata

Pantai air manis”.¹

Pengembangan dan pengelolaan Pantai Air Manis di Padang merupakan upaya mengoptimalkan potensi wisata alam pesisir secara berkelanjutan. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya masalah kebersihan, keterbatasan fasilitas umum, serta penataan pedagang yang belum tertib. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA PANTAI AIR MANIS SEBAGAI KAWASAN WISATA ALAM DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 46 TAHUN 2020”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata

Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber Data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik Pengumpulan Data yaitu Studi dokumen, wawancara dan observasi. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan Wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020

1. Gambaran umum Destinasi Wisata Pantai Air Manis

Pantai Air manis terletak di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berjarak lebih kurang dari 10 kilometer dari pusat Kota Padang dan dapat ditempuh dalam waktu

¹ Jessica Puteri Nabila dan Adil Mubarak, Pengelolaan Aspek Kenyamanan Amenitas di Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang,

kurang lebih 20-30 menit menggunakan kendaraan, Pantai Air Manis dikenal memiliki panorama alam yang indah dengan hamparan pasir yang landai, ombak yang relatif tenang, serta pemandangan langsung ke Samudera Hindia. Mempunyai wilayah 10,03 km².

2. Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang

Pemerintah Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan revitalisasi kawasan Pantai Air Manis, termasuk pembangunan jalur pedestrian dari Pulau Pisang Ketek menuju Batu Malin Kundang serta perbaikan batu yang tertimbun pasir.

3. Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Air Manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang

Sejak dikelola Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) pada 2019, Pantai Air Manis mengalami peningkatan sarana seperti perluasan dan penataan zona parkir. Pemerintah juga menyediakan 40 ruko bagi pedagang, namun belum dimanfaatkan sehingga pedagang masih berjualan di luar ruko tanpa biaya sewa. Dan diterapkan tiket masuk *e-money Brizzi* sesuai Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 untuk meningkatkan transparansi pengunjung.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020

1. Pelanggaran penataan pelaku usaha pedagang

Penataan pedagang di Pantai Air Manis dilakukan oleh Perumda Padang Sejahtera Mandiri bersama Dinas Pariwisata Padang dengan menyediakan 40 ruko. Namun relokasi belum terlaksana karena fasilitas pendukung belum lengkap, sehingga sebagian pedagang masih berjualan di jalur pedestrian menuju Batu Malin Kundang.²

2. Keterbatasan Wahana Wisata

Aktivitas wisata di Pantai Air Manis masih didominasi menikmati pemandangan pantai, Batu Malin Kundang, dan Pulau Pisang. Minimnya wahana tambahan membuat pengalaman wisata kurang bervariasi sehingga perlu pengembangan wahana yang tetap selaras dengan wisata alam untuk meningkatkan kunjungan.

C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai air manis sebagai Kawasan wisata alam di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020.

1. Untuk mengatasi kendala penataan pedagang di Pantai Air Manis, Perumda Padang Sejahtera Mandiri bersama Dinas Pariwisata Padang melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat agar kawasan tertib serta fungsi jalur pedestrian menuju Batu Malin Kundang.

2. Untuk mengatasi keterbatasan wahana di Pantai Air Manis, Perumda Pa

² Hasil wawancara dengan Bapak Allazi sebagai manager Pantai Air Manis PSM, Tanggal

dang Sejahtera Mandiri bersama Dinas Pariwisata Padang merencanakan pembangunan wahana seperti taman bermain anak dan kolam pemandian mini.³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemerintah Kota Padang bersama Perumda Padang Sejahtera Mandiri menyediakan fasilitas seperti parkir, tiket *e-money*, jalur pedestrian, dan ruko pedagang dan Revitalisasi menuju Batu Malin Kundang.
2. Kendala dalam pengembangan Pantai Air Manis meliputi belum optimalnya penataan pedagang dan keterbatasan wahana wisata.
3. Upaya mengatasi kendala di Pantai Air Manis dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan direncanakan pengembangan wahana seperti taman bermain anak dan kolam pemandian mini serta penguatan koordinasi pengelolaan kawasan wisata.

B. Saran

1. Pemerintah Padang diharapkan memperkuat kebijakan, pengawasan, dan dukungan anggaran dalam pengelolaan Pantai Air Manis agar pengembangan wisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Dinas Pariwisata Kota Padang disarankan meningkatkan koordinasi, pengembangan daya tarik wisata, promosi destinasi, serta pembinaan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Air Manis agar lebih terintegrasi dan berdaya saing.
3. Perumda Padang Sejahtera Mandiri disarankan melengkapi fasilitas ruko, meningkatkan pengelolaan tiket, parkir, dan kebersihan, serta memperkuat pengawasan agar jalur pedestrian di Pantai Air Manis

berfungsi sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Maiyestati 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan objek wisata Pantai Air Manis kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

C. Sumber lain

Jesica Puteri Nabila dan Adil Mubarak, Pengelolaan Aspek Kenyamanan Amenitas di Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol 4 No 5, 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, dan kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Sua mperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri., S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Allazi sebagai manager Pantai Air Manis PSM, Tanggal